

PERADILAN ADAT DAYAK DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM STUDI FORUM KETEMENGGUNGAN ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG

Victor Emanuel^{1*}

^{1*} Victor Emanuel; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas, Sintang, Indonesia, email: veumum2021@gmail.com

* Penulis Korepondensi email: veumum2021@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 16 March 2026

Direvisi: 13 Mei 2026

Diterima: 18 Agustus 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Customary Justice; Living Law; Dayak Community.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1885>

Abstract

The existence of customary law within Indonesia's legal system demonstrates that dispute resolution does not always rely on state judicial institutions. However, limited empirical research examines how customary judicial institutions operate as socially legitimate mechanisms of dispute resolution within local communities. This gap is evident in studies of Dayak communities in West Kalimantan, which predominantly approach customary law from anthropological or historical perspectives rather than examining customary adjudication within contemporary legal pluralism. This research employs an empirical juridical approach using a socio-legal method that combines normative analysis of national legal frameworks with empirical examination of customary dispute resolution practices. Primary data were obtained through in-depth interviews with customary leaders (Temenggung), community leaders, and parties involved in customary dispute resolution, complemented by field observations and document analysis. Data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The novelty lies in examining the Ketemenggungan Customary Forum as a local legal institution that receives, examines, and resolves community disputes based on Dayak customary norms while interacting with state law. The study demonstrates that the Forum functions as a socially legitimate mechanism of customary adjudication within Indonesia's plural legal system.



Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Realitas tersebut tampak nyata dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sintang. Secara empiris, baik masyarakat Dayak maupun non Dayak masih banyak menyerahkan penyelesaian perkara, baik sengketa perdata seperti konflik tanah, waris, dan perjanjian, maupun perkara pidana ringan seperti penganiayaan ringan atau pencemaran nama baik kepada Forum Ketemengungan Adat Dayak Kabupaten Sintang. Praktik ini menunjukkan bahwa forum adat tidak hanya berfungsi simbolik, tetapi memiliki legitimasi sosial dan efektivitas normatif dalam menyelesaikan konflik. Griffiths menegaskan bahwa pluralisme hukum merupakan fakta sosial ketika berbagai sistem normatif beroperasi secara efektif dalam satu ruang sosial¹. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat juga memiliki landasan konstitusional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Secara sosiologis, pandangan ini sejalan dengan konsep *living law* dari Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang dipatuhi dan dijalankan dalam praktik sosial, bukan semata-mata yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan².

Berdasarkan uraian diatas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan adat Dayak yang dijalankan oleh Forum Ketemengungan Adat Dayak Kabupaten Sintang dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat keberadaan peradilan adat tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan nilai-nilai budaya dan norma adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*), tetapi juga mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang memungkinkan keberadaan berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Dalam praktiknya, pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat tidak semata-mata didorong oleh faktor kedekatan budaya, tetapi juga berkaitan dengan kecenderungan masyarakat dalam melakukan pilihan hukum (*choice of law*) serta adanya bentuk penundukan hukum (*legal submission*) secara sukarela terhadap otoritas lembaga adat yang dipandang memiliki legitimasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme peradilan adat Dayak yang dipraktek oleh forum Ketemengungan adat Dayak Kabupaten Sintang masih memiliki fungsi dan relevansi dalam praktik penyelesaian

¹ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24 (1986):

2 <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, translated by Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), 493–494. URL: <https://archive.org/details/fundamentalprinc00ehrl>

Victor Emanuel : Peradilan Adat Dayak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Studi Forum Ketemengungan Adat Dayak Kabupaten Sintang

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

sengketa di tingkat lokal, sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Dayak yang dijalankan oleh Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang dalam kehidupan masyarakat; dan (2) bagaimana eksistensi serta kedudukan peradilan adat Dayak tersebut dapat dipahami dalam perspektif pluralisme hukum dan konsep living law dalam sistem hukum Indonesia.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki dasar konstitusional yang tegas. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar normatif bagi keberlangsungan sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut tidak hanya menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan komunitas adat, tetapi juga terhadap sistem nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang di dalamnya. Dalam konteks ini, hukum adat tidak dipahami sekadar sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai sistem normatif yang memiliki fungsi sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam relasi sosial mereka.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP pada dasarnya merepresentasikan upaya rekonstruksi asas legalitas dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Secara konseptual, keberadaan pasal 2 KUHP menunjukkan bahwa asas legalitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai legalitas formal yang semata-mata bersumber dari undang-undang tertulis, melainkan berkembang menuju konsep legalitas material yang membuka ruang bagi norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

³ Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 11 (2023), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal research*, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik sosial (*law in action*). Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan berbagai faktor non yuridis seperti budaya, struktur sosial, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian *socio legal* berupaya mengintegrasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris mengenai bagaimana norma hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.⁴ Dengan pendekatan ini, penelitian hukum tidak hanya berfokus pada teks hukum semata, tetapi juga menelaah hubungan antara hukum dan realitas sosial, sehingga mampu menjelaskan efektivitas keberlakuan hukum dalam praktik serta dinamika penerapannya dalam masyarakat.⁵

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum negara dan praktik hukum adat dalam penyelesaian perkara pada komunitas adat, sehingga dapat diketahui bagaimana norma hukum yang berlaku secara formal berinteraksi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan struktur budaya, kekuasaan, dan nilai-nilai masyarakat sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai praktik peradilan adat Dayak di Kabupaten Sintang, yang dalam pendahuluan telah ditegaskan sebagai manifestasi *living law* dalam masyarakat plural. Melalui metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana peradilan adat Dayak berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), sekaligus sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang dalam Sistem Hukum Adat Dayak

⁴ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 94–112. <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i2.3154>

⁵ Andreas Eno Tirtakusuma, "Socio-Legal Studies and the Implementation of Law No. 1 of 2023," *Mandalika Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2026. <https://doi.org/10.59613/mlj.v4i1.5866>

Victor Emanuel : Peradilan Adat Dayak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Studi Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Forum Ketemenggunan Adat Dayak (FKAD) di Kabupaten Sintang merupakan lembaga normatif yang berfungsi menjaga kelangsungan hukum adat sekaligus memelihara nilai-nilai sosial masyarakat Dayak. Keberadaan FKAD memperoleh pengakuan dan perlindungan formal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang menegaskan bahwa lembaga adat, termasuk FKAD, memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum daerah. Pasal 20 perda tersebut menyatakan bahwa “Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang”, yang secara implisit mencakup kelembagaan adat yang menyertainya. Pengakuan formal ini memberikan legitimasi ganda bagi FKAD. Legitimasi sosial dari masyarakat Dayak serta legitimasi formal dari negara, sehingga aktivitas lembaga ini, termasuk penyelesaian sengketa adat, tidak hanya bersifat sosial informal tetapi juga memiliki dasar yuridis yang kuat.

Dari perspektif *Living Law*, sebagaimana dijelaskan oleh Ehrlich, FKAD merupakan manifestasi nyata hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana norma sosial dan praktik komunitas menjadi sumber utama keberlakuan hukum, bukan semata legislasi negara. Pendekatan ini sejalan dengan teori *pluralisme* hukum John Griffiths, yang menekankan bahwa sistem hukum negara, hukum adat, dan norma komunitas lokal dapat hidup berdampingan, berinteraksi, dan memperoleh legitimasi secara simultan. Dalam konteks FKAD, pengakuan formal melalui perda tidak menggantikan legitimasi sosial, tetapi memperkuat kapasitas forum dalam menjalankan fungsi normatifnya: menyelesaikan sengketa, menjaga keseimbangan komunitas, dan menegakkan nilai-nilai keadilan restoratif yang menjadi ciri khas hukum adat Dayak. Praktik ini menunjukkan harmonisasi antara asas legalitas formal dan keadilan substantif, sekaligus menjadi bukti empiris penerapan pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia, di mana hukum negara mengakui keberadaan norma sosial yang hidup, sementara norma adat mempertahankan efektivitasnya melalui kepatuhan, penundukan sukarela, dan legitimasi sosial dari komunitas adat.

Cara bekerjanya Forum Ketemenggunan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan sengketa adat tidak terlepas dari peran aktor-aktor utama yang menjalankan mekanisme peradilan adat. Dalam struktur kelembagaan adat Dayak, Temenggung merupakan figur sentral yang memegang otoritas normatif dalam memimpin

proses penyelesaian sengketa dan memastikan penerapan norma adat secara konsisten. Secara fungsional, posisi Temenggung dalam forum adat dapat dianalogikan dengan hakim dalam sistem peradilan negara, karena ia memiliki kewenangan untuk memimpin persidangan adat, mendengarkan keterangan para pihak, menilai fakta yang muncul dalam proses musyawarah, serta merumuskan keputusan adat yang mengikat secara sosial bagi para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, peran Temenggung tidak sepenuhnya bersifat individual sebagaimana hakim dalam sistem peradilan formal, karena proses pengambilan keputusan dalam peradilan adat dilakukan secara kolektif melalui musyawarah yang melibatkan perangkat adat dan tokoh masyarakat yang memahami norma serta tradisi lokal. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa dalam FKAD mencerminkan perpaduan antara otoritas kepemimpinan Temenggung dan partisipasi komunitas adat dalam menghasilkan keputusan yang sah secara sosial.

Kewenangan Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan sengketa pada dasarnya menunjukkan bagaimana mekanisme hukum adat tetap memiliki peran signifikan dalam praktik penyelesaian konflik di tingkat komunitas, meskipun sengketa tersebut secara normatif dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum negara. Dalam berbagai kasus yang terjadi di masyarakat Dayak, sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum seperti konflik tanah, pencemaran nama baik, KDRT, perzinahan (*adultery*) atau pelanggaran norma hukum lain yang sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun demikian, masyarakat tetap memilih penyelesaian melalui Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang karena mekanisme tersebut dianggap lebih responsif terhadap nilai sosial komunitas serta mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Fenomena ini mencerminkan keberadaan *legal pluralism*, di mana sistem hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan serta sama-sama memiliki legitimasi dalam masyarakat.

Pilihan masyarakat Dayak untuk menyelesaikan sengketa melalui Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) dibandingkan melalui mekanisme peradilan negara dapat dipahami sebagai refleksi dari legitimasi sosial yang dimiliki oleh lembaga adat dalam struktur sosial komunitas. Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa adat dinilai lebih responsif terhadap nilai-nilai budaya lokal serta mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik. Praktik penyelesaian sengketa oleh Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa lembaga

adat tidak hanya menangani konflik hukum yang bersifat kultural, tetapi juga sengketa yang secara normatif termasuk dalam ranah hukum perdata dan hukum pidana. Fakta bahwa masyarakat membawa berbagai jenis sengketa seperti konflik tanah, pelanggaran norma hukum perdata dan tindak pidana yang diatur dalam hukum negara ke dalam forum peradilan adat menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam struktur sosial kehidupan masyarakat Dayak Kabupaten Sintang. Selain sengketa yang berkaitan dengan hukum perdata dan pidana, praktik penyelesaian sengketa oleh FKAD juga mencakup persoalan menyelesaikan perceraian dalam perkawinan adat, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan pasangan yang perkawinannya telah dilangsungkan menurut agama dan dicatatkan secara resmi oleh negara juga diselesaikan melalui FKAD kabupaten Sintang.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang

Pengaduan tersebut biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dalam suatu peristiwa hukum, baik secara langsung oleh pihak yang bersangkutan maupun melalui perwakilan keluarga atau kerabatnya. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), misalnya, laporan dapat diajukan oleh suami atau istri sebagai pihak yang mengalami tindakan kekerasan, serta dapat pula disampaikan oleh orang tua atau anggota keluarga yang mengetahui dan berkepentingan terhadap penyelesaian konflik tersebut. Mekanisme pengaduan serupa juga berlaku dalam kasus penganiayaan, di mana pihak korban atau keluarganya melaporkan peristiwa yang terjadi kepada forum ketemenggungan agar sengketa tersebut dapat diproses melalui mekanisme penyelesaian adat.

Selain perkara yang berkaitan dengan konflik interpersonal, FKAD Kabupaten Sintang juga menangani sengketa pertanahan, yang dalam praktiknya merupakan salah satu jenis perkara yang cukup dominan. Sengketa ini umumnya berkaitan dengan konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit, mengenai penguasaan, pengelolaan, atau pemanfaatan lahan yang oleh masyarakat diakui sebagai tanah adat. Dalam perspektif hukum adat Dayak, tanah adat dapat berbentuk kepemilikan perorangan maupun komunal, yang keberadaannya didasarkan pada pengakuan komunitas serta praktik penguasaan dan pemanfaatan yang berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, laporan yang diajukan kepada FKAD kabupaten Sintang

tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak individual, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya yang secara sosial diakui sebagai bagian dari sistem hukum adat yang hidup dalam komunitas tersebut.

Setelah menerima laporan atau pengaduan tertulis dari masyarakat, Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang selanjutnya menyelenggarakan rapat internal kelembagaan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian perkara yang diajukan. Dalam rapat tersebut, FKAD menentukan mekanisme penanganan perkara sekaligus menetapkan pihak-pihak yang akan diberi mandat untuk menangani proses penyelesaian sengketa. Penunjukan tersebut dilakukan melalui surat tugas resmi dari FKAD Kabupaten Sintang, yang pada umumnya menunjuk tiga orang anggota FKAD untuk bertindak sebagai pihak yang memimpin dan menjalankan proses penyelesaian sengketa adat. Dalam terminologi yang digunakan dalam kelembagaan FKAD Kabupaten Sintang, ketiga orang yang ditunjuk tersebut dikenal sebagai “hakim adat”, yaitu figur adat yang memiliki kewenangan untuk memimpin proses pemeriksaan perkara, memfasilitasi musyawarah antara para pihak, serta merumuskan keputusan adat berdasarkan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat Dayak.

Setelah komposisi hakim adat ditetapkan, FKAD kemudian menyampaikan panggilan resmi secara tertulis kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa, baik pihak pelapor maupun pihak yang dilaporkan. Surat panggilan tersebut memuat informasi mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, serta waktu pelaksanaan sidang adat, sekaligus pemberitahuan mengenai tempat pelaksanaan proses penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, proses persidangan adat oleh FKAD Kabupaten Sintang dilaksanakan di Sekretariat FKAD yang berlokasi di Rumah Betang Tampun Juah, Kabupaten Sintang, Jalan Sintang – Putussibau, Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemanggilan tertulis ini berfungsi untuk memastikan kehadiran para pihak dalam forum penyelesaian sengketa adat sekaligus menjamin bahwa proses penyelesaian perkara dilaksanakan secara terstruktur, transparan, dan sesuai dengan tata kelola kelembagaan adat yang berlaku dalam Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang.

Setelah para pihak hadir dalam forum penyelesaian sengketa, salah satu dari tiga hakim adat yang ditunjuk oleh Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang bertindak sebagai pimpinan sidang dan secara resmi membuka proses persidangan

adat. Pada tahap awal persidangan, hakim adat terlebih dahulu menanyakan kepada para pihak mengenai kesediaan mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan adat FKAD Kabupaten Sintang. Apabila para pihak menyatakan persetujuannya, maka mereka diminta untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti proses sidang adat yang dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bentuk persetujuan formal sekaligus pernyataan penundukan diri para pihak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Dalam proses persidangan adat, para pihak juga diberikan hak untuk didampingi oleh pendamping, baik dari kalangan keluarga maupun pihak lain yang dipercaya. Dalam beberapa kasus, pendamping tersebut bahkan berasal dari kalangan advokat, yang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat tetap membuka ruang bagi bantuan profesional hukum tanpa menghilangkan karakteristik musyawarah yang menjadi ciri khas peradilan adat.

Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim adat kembali menanyakan kepada para pihak mengenai hukum adat suku Dayak mana yang akan digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa. Pilihan tersebut dapat didasarkan pada hukum adat yang diajukan oleh pihak pelapor atau, dalam kondisi tertentu, para pihak dapat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim adat untuk menentukan hukum adat yang paling relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Mekanisme ini menunjukkan adanya model penundukan hukum (*voluntary submission*) terhadap hukum adat sekaligus memberikan ruang bagi pilihan hukum adat (*choice of customary law*) dalam proses penyelesaian sengketa.

Sidang adat dalam Forum Ketemenggunan Adat Dayak (FKAD) Kabupaten Sintang secara formal dibuka oleh hakim adat dengan mengucapkan ungkapan normatif adat "*Adil Ka Talino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata*", yang secara filosofis mengandung makna bahwa proses penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara adil terhadap sesama manusia, berlandaskan nilai-nilai moral yang luhur, serta dilaksanakan dengan tanggung jawab spiritual kepada Tuhan. Mengingat persidangan adat tersebut dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sintang, pembukaan sidang juga disertai dengan ungkapan adat "*Betungkat Ke Adat Basa, Bepegai Ke Pengatur Perkara*", yang menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa para pihak berpegang pada norma adat sebagai dasar pengaturan perkara. Setelah sidang adat dinyatakan terbuka, hakim adat mempersilakan pihak pelapor untuk menyampaikan kronologis peristiwa yang menjadi dasar pengaduan, baik secara lisan

maupun tertulis, disertai dengan pengajuan bukti-bukti yang relevan serta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selanjutnya, hakim adat memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau pembelaan terhadap laporan yang diajukan oleh pihak pelapor.

Dalam tahap pemeriksaan perkara, ketiga hakim adat yang ditunjuk oleh FKAD Kabupaten Sintang secara bergiliran melakukan pendalaman terhadap substansi sengketa melalui mekanisme tanya jawab kepada para pihak, baik kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, saksi-saksi, maupun pendamping para pihak. Selain itu, hakim adat juga melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan adat. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dianggap cukup, majelis hakim adat kemudian melakukan skorsing sidang adat. Skorsing tersebut dapat dilakukan untuk dua tujuan, yaitu pertama, memberikan kesempatan kepada para hakim adat untuk melakukan musyawarah dalam merumuskan putusan adat; dan kedua, dalam keadaan tertentu, skorsing dapat berupa penundaan persidangan dengan penentuan hari dan waktu sidang lanjutan berdasarkan kesepakatan para pihak yang hadir dalam persidangan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses persidangan adat tetap mengedepankan prinsip musyawarah serta memberikan ruang yang cukup bagi hakim adat untuk mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menariknya, berdasarkan praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh FKAD Kabupaten Sintang, rentang waktu sejak diterimanya laporan masyarakat hingga dijatuhkannya putusan adat relatif singkat, yakni berkisar antara satu hingga dua minggu. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa mekanisme peradilan adat yang dijalankan oleh FKAD mencerminkan prinsip peradilan yang cepat (*speedy justice*) dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Dalam perspektif ilmu hukum, khususnya hukum adat, efisiensi waktu tersebut menunjukkan salah satu keunggulan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas dibandingkan dengan proses litigasi dalam sistem peradilan negara yang cenderung memerlukan waktu yang lebih panjang serta prosedur yang lebih kompleks. Oleh karena itu, praktik persidangan adat di FKAD Kabupaten Sintang tidak hanya memperlihatkan keberlanjutan fungsi lembaga adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum adat mampu menyediakan model penyelesaian sengketa yang cepat, responsif, dan kontekstual dengan nilai-nilai sosial

masyarakat adat Dayak. Hal ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa keberadaan peradilan adat tetap memiliki relevansi dalam sistem *pluralisme* hukum di Indonesia, terutama dalam menyediakan akses keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Dalam tahap ini, para hakim adat menilai secara kolektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan guna menentukan bentuk pelanggaran adat yang terjadi serta norma hukum adat yang relevan untuk diterapkan. Selain menetapkan pihak yang dinyatakan bersalah menurut hukum adat yang berlaku, musyawarah tersebut juga menentukan jenis sanksi adat yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Sanksi tersebut tidak semata-mata bersifat penghukuman, tetapi juga mencakup kewajiban adat berupa pelaksanaan ritual atau seremonial adat sebagai bagian dari proses pemulihan keseimbangan sosial.

Bentuk sanksi atau hukuman adat yang diputuskan oleh hakim adat FKAD Kabupaten Sintang merujuk pada istilah-istilah sanksi yang hidup dan diakui dalam praktik hukum adat Dayak di wilayah tersebut. Beberapa bentuk sanksi yang umum digunakan antara lain *Ulun (Jipon)* dan *Rial*. Dalam praktik hukum adat Dayak Uut Danum, satuan *Ulun* atau *Jipon* secara konvensional dikonversikan setara dengan Rp500.000, sedangkan sanksi *Rial* lazim digunakan dalam komunitas Dayak Desa, Dayak Ketungau, Dayak Seberuang, Dayak Mualang, serta beberapa sub-suku Dayak lainnya di Kabupaten Sintang. Dalam praktik yang diterapkan oleh FKAD Kabupaten Sintang, satu Rial pada umumnya dikonversikan sebesar Rp30.000. Ketentuan mengenai istilah serta bentuk sanksi adat tersebut merujuk pada “Buku Himpunan Hukum Adat Suku Dayak dan Suku Melayu se-Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi” yang disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2006.

Buku tersebut merupakan kompilasi norma adat yang disepakati dalam forum adat daerah dan diperkuat melalui keputusan dalam Kongres Adat Dayak dan Adat Melayu Kabupaten Sintang, yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2022 pada masa pemerintahan Bupati Sintang saat itu, Simon Djalil. Meskipun demikian, dalam praktik penerapan sanksi adat masih ditemukan variasi dalam konversi nilai satuan sanksi Rial ke dalam mata uang Rupiah, yang menjadi salah satu persoalan dalam perspektif kepastian hukum. Di beberapa wilayah adat pada tingkat dusun, desa, maupun kecamatan di Kabupaten Sintang, nilai satu Rial tidak selalu seragam; terdapat komunitas yang menetapkan Rp50.000, sebagian lainnya Rp25.000, sementara FKAD Kabupaten Sintang menggunakan standar Rp30.000. Variasi

tersebut menunjukkan adanya pluralitas interpretasi terhadap norma adat yang berkembang secara lokal dalam masing-masing komunitas adat.

Dalam perspektif ilmu hukum, khususnya kajian hukum adat dan teori kepastian hukum, perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik hukum adat yang bersifat dinamis, kontekstual, dan berbasis konsensus komunitas, sehingga tidak selalu memiliki standardisasi nominal yang kaku sebagaimana dalam sistem hukum negara.. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membangun kesepakatan normatif yang lebih beragam mengenai konversi nilai satuan sanksi adat, seperti Rial, menjadi penting guna memperkuat legitimasi kelembagaan FKAD sekaligus meningkatkan kejelasan standar penjatuhan sanksi dalam praktik peradilan adat di Kabupaten Sintang.

Setelah majelis hakim adat FKAD Kabupaten Sintang menetapkan putusan adat, tahapan selanjutnya adalah pembuatan dan penandatanganan berita acara putusan adat oleh para pihak yang bersengketa. Berita acara tersebut memuat secara tertulis pokok perkara, pertimbangan adat, bentuk pelanggaran adat yang dinyatakan terbukti, serta jenis sanksi atau kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dinyatakan bersalah.

Penandatanganan dokumen tersebut oleh para pihak, saksi, dan hakim adat memiliki makna yuridis dalam konteks hukum adat sebagai pernyataan penerimaan terhadap putusan adat sekaligus komitmen moral dan sosial untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Dalam perspektif hukum adat, legitimasi putusan tidak hanya bersumber dari kewenangan hakim adat, tetapi juga dari persetujuan sosial (*social consent*) para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Namun demikian, dalam praktik peradilan adat Dayak yang dijalankan oleh FKAD Kabupaten Sintang, belum terdapat mekanisme formal berupa upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan negara. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adat pada dasarnya bersifat final dalam lingkup forum adat yang bersangkutan. Kondisi ini dapat dipahami dari karakteristik hukum adat yang lebih menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial, dibandingkan dengan mekanisme *litigasi* berjenjang yang bersifat *adversarial* dalam sistem peradilan negara.

Dalam kerangka teori *pluralisme* hukum, ketiadaan mekanisme banding tersebut mencerminkan model peradilan *komunitarian*, di mana *legitimasi* putusan lebih bergantung pada penerimaan sosial masyarakat adat daripada pada struktur hierarki kelembagaan

peradilan. Meskipun demikian, dari perspektif ilmu hukum modern, kondisi ini juga dapat menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan terhadap hak para pihak untuk memperoleh koreksi atau evaluasi terhadap putusan, terutama apabila terdapat keberatan atas pertimbangan atau penerapan norma adat dalam putusan tersebut.

Selain itu, dalam praktik pelaksanaan putusan adat oleh FKAD Kabupaten Sintang juga belum terdapat mekanisme upaya paksa (*executorial force*) sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan negara untuk memastikan pelaksanaan isi putusan, khususnya terkait pembayaran sanksi adat atau pelaksanaan kewajiban adat tertentu. Dalam sistem peradilan negara, pelaksanaan putusan dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi oleh lembaga peradilan dengan bantuan aparat negara. Sebaliknya, dalam peradilan adat, kepatuhan terhadap putusan lebih banyak bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat, tekanan sosial komunitas, serta legitimasi moral lembaga adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan adat sangat bergantung pada kekuatan norma sosial dan kohesi komunitas, yang dalam masyarakat adat sering kali lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme *koersif* formal.

KESIMPULAN

FKAD merupakan institusi hukum adat yang memiliki legitimasi ganda (sosial dan formal), sejalan dengan teori *Living Law* dan *Legal Pluralism*. FKAD menunjukkan fungsi quasi-yudisial dalam sistem non negara, menegakkan norma adat sambil tetap berinteraksi dengan hukum formal. Fenomena ini dapat dianalisis sebagai praktik legal pluralism empiris, di mana masyarakat memiliki pilihan rasional untuk menggunakan forum penyelesaian sengketa yang efektif dalam memulihkan keseimbangan sosial. Keberadaan FKAD menegaskan bahwa legitimasi sosial dan efektivitas norma komunitas menjadi dasar kuat dalam sistem hukum adat, meskipun negara telah menyediakan mekanisme formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, S. (2015). *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Negara Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Effendi Erdianto. (2018), *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Irianto, S. (2013). *Pluralisme Hukum dan Tantangannya dalam Pembangunan Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(3).

- Isra, Saldi. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Noor, Afif. (2023). "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7 No. 2: 94-112. <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i2.3154>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
- Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. diundangkan 27 November 2015
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. (2014). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidharta, Bernard Arief. (2013). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Sorjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Purwanda, Sunardi., & Wulandari, Andi Sri Rezky. 2023. "Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia." *Al-'Adl*, Vol. 16 No. 2: 152-163. <https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>
- Putra Jaya, N. S. (2014). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Yuridika*, 29(3)